

**PERATURAN DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2021
Tentang**

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA GUNUNGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
33. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO

dan

KEPALA DESA GUNUNGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.660.979.200,-
b. Belanja Desa	Rp	1.660.979.200,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	0,-
2) Pengeluaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunungrejo.

Ditetapkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA GUNUNGREJO



Diundangkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA GUNUNGREJO Tahun 2021 Nomor 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GUNUNGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.520.979.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.660.979.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	499.014.536,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.264.664,00	
5.3.	Belanja Modal	43.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.635.979.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2021

Kepala Desa Gunungrejo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.520.979.200,00	
		Jumlah PENDAPATAN	1.660.979.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>561.900.412,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	545.039.604,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.456.536,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.456.536,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	20.875.068,00	ADD
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.068,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	140.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	140.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.700.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.860.808,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.860.808,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.808,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>627.678.788,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	582.678.788,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.162.788,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.162.788,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	185.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Mlik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.516.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.516.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	140.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>40.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	40.000.000,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>406.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.635.979.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2021

Kepala Desa Gunungrejo



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	140.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	140.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	140.000.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	140.000.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	140.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	140.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.000.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	35.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	105.000.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	105.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	140.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

Kepala Desa Gunungrejo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	387.418.700,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	387.418.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	387.418.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	387.418.700,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	382.557.892,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	269.358.000,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.358.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.974.824,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	14.974.824,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	14.974.824,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.210.560,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	297.242,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.875.068,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	6.000.000,00	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.068,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.375.068,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.025.068,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.350.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	4.200.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.800.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	2.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.300.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.300.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.200.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.200.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.200.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.700.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.700.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	3.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	Sumber ADD
1.1.97.	Operasional Linmas	750.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan	750.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.860.808,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.860.808,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.808,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan	4.860.808,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.860.808,00	
	JUMLAH BELANJA	387.418.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

Kepala Desa Gunungrejo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	843.916.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	843.916.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	843.916.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	12.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	360.516.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.600.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Ulang Tabung Pemadam Kebak	4.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8.400.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	780.000,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	780.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.220.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.220.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.516.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	70.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	70.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	70.000.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.516.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.516.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	130.516.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	130.516.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	105.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	105.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	105.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.000.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.91.	Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	40.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	40.000.000,00	
5.3.2.9.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	40.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	406.400.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	818.916.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

Kepala Desa Gunungrejo



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	34.644.500,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.644.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	34.644.500,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>22.481.712,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	22.481.712,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.481.712,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	22.481.712,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.481.712,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	20.608.236,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>12.162.788,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.162.788,00	
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.162.788,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.162.788,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.162.788,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.162.788,00	
	JUMLAH BELANJA	34.644.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2021

Kepala Desa Gunungrejo



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	255.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	255.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	255.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	255.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	70.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	70.000.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	115.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	115.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	115.000.000,00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	35.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	35.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	35.000.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	255.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

Kepala Desa Gunungrejo





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 6 /413.306.04/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gunungrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gunungrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
33. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungrejo Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 6 / 413.306.04 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gunungrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo

1. Paidi
Ketua
2. Supadi
Anggota
3. Hartatik
Anggota
4. Farid
Anggota
5. Sarim
Anggota
6. Ali Fauzi
Anggota
7. Zumrotus Sholihah
Anggota



Handwritten signatures of the members of the Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo.